



**Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP)**

2022

**Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kota Denpasar**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa/Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan/sasaran strategis dan merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Oleh karenanya, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan dan Desa Kota Denpasar yang merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Denpasar.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap Dinas Pemberdayaan dan Desa Kota Denpasar selama 1 (satu) tahun anggaran dan akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas kerjasamanya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



Wayan Budha, S.IP., M.A.P

Pembina Tk. I

NIP. 197007151992011001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	3
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Struktur Organisasi	7
1.5 Sistematika	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1 Rencana Strategis	11
2.2 Perjanjian Kinerja	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Pengukuran Capaian Kinerja	16
3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	16
3.3 Akuntabilitas Keuangan	20
BAB IV PENUTUP	22
LAMPIRAN-LAMPIRAN	23

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Analisis SWOT	6
Tabel 1.2 Jumlah PNS dan Non PNS.....	9
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Kepala Dinas	13
Tabel 3.1 Perbandingan Realisasi Kinerja	17
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra	17
Tabel 3.3 Pencapaian Kinerja Program DPMD Tahun 2022	18
Tabel 3.4 Pencapaian Kinerja Kegiatan DPMD Tahun 2022	18
Tabel 3.5 Alokasi Dan Realisasi Anggaran DPMD	20

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi	8
--------------------------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Pembangunan Daerah merupakan salah satu sub sistem dari pembangunan nasional yang meliputi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditujukan untuk meningkatkan harkat, martabat dan memperkuat jati diri serta kepribadian masyarakat dalam pendekatan lokal, nasional dan global. Dalam perspektif perencanaan pembangunan, pemerintah daerah harus memperhatikan keseimbangan berbagai aspek dalam satu kesatuan wilayah pembangunan ekonomi, hukum, sosial, budaya, politik, pemerintahan dan lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan, dengan diikuti oleh penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel (*good governance*).

Kepemerintahan yang akuntabel merupakan sebuah keharusan yang perlu dilaksanakan dalam usaha mewujudkan visi misi pembangunan daerah dan aspirasi serta cita-cita masyarakat dalam mencapai masa depan yang lebih baik. Berkaitan dengan hal itu, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna dan berhasil guna.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat. Lahirnya otonomi daerah serta dalam era globalisasi, maka pemerintah daerah dituntut memberikan pelayanan yang lebih prima serta memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat dalam pembangunan untuk kemajuan daerahnya.

Keberhasilan pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu orang/kelompok masyarakat namun tetap dilakukan secara bersama-sama dan bersinergi, karena keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari fisik belaka namun harus mampu dirasakan secara non fisik/bermanfaat secara berkesinambungan sehingga pembangunan itu tidak mubazir yaitu hanya bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh segelintir masyarakat.

Berdasarkan kepada hal tersebut dengan demikian materi yang dituangkan dalam dokumen Renstra-PD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar senantiasa berkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat nasional Provinsi Bali maupun Kota Denpasar, hanya saja pada beberapa hal disesuaikan dengan spesifik lokasi/keadaan Kota Denpasar.

Bertitik tolak pada RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022, dan Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022, serta mengacu pada peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022 :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016);
15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah;
16. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
19. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2022 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Nomor 76 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

1.3 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar serta merupakan implementasi dari pencapaian Visi Dan Misi Kota Denpasar. Isu Strategis yang menghambat pengembangan Visi dan Misi Kota Denpasar dan yang didukung tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah



**Belum Optimalnya
Kemandirian Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar di Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya-upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT) yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Denpasar dalam melaksanakan fungsinya, dapat dijabarkan dalam tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Analisis SWOT

Kekuatan (<i>Strenghts</i>)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i>)
<p>a) Adanya Peraturan dan Perundang-undangan Daerah sebagai landasan kegiatan organisasi;</p> <p>b) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) DPMD Kota Denpasar;</p> <p>c) Dukungan dan komitmen dari masyarakat, pemerintah daerah dan legislatif.</p>	<p>a) Kualiatas SDM yang belum merata dan memadai;</p> <p>b) Dana Operasional relatif terbatas;</p> <p>c) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang untuk kelancaran pelaksanaan tugas.</p>
Peluang (<i>Opportunities</i>)	Ancaman /tantangan (<i>Threats</i>)
<p>a) Adanya kegiatan-kegiatan pembinaan, pelatihan, monitoring dan evaluasi sebagai upaya peningkatan kemampuan kapasitas aparatur pemerintah desa;</p> <p>b) Adanya Inovasi dan Potensi-Potensi Desa;</p>	<p>a) Adanya pandemic covid-19 yang membatasi ruang gerak masyarakat;</p> <p>b) Informasi yang terlambat akan perubahan-perubahan aturan pada aparatur Desa;</p> <p>c) Masyarakat yang pasif dalam berpartisipasi pada pembangunan.</p>

1.4 Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah Lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mengemban tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.


Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Bidang Pemerintahan Desa;
Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa;
Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun wewenang/ruang lingkup tugas dan beban kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar merupakan keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban Pemberdayaan.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar lebih rinci dalam gambar 1.1 berikut :

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kota Denpasar



Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam melaksanakan tupoksinya didukung oleh Sumber Daya Manusia/ Aparatur dari berbagai macam latar belakang keahlian dan pendidikan. Keberadaan Sumber Daya Manusia/ Aparatur menjadi salah satu kunci bagi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun Sumber Daya Manusia/ Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2 Jumlah PNS dan Non PNS berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Kualifikasi Pendidikan	PNS	Tenaga Kontrak	Jenis Kelamin	
			Laki-Laki	Perempuan
S2	4 orang	1 orang	4	1
S1	14 orang	21 orang	15	20
D1 / D2 / D3 / SarMud	1 orang	1 orang	-	2
SMA / Sederajat	7 orang	16 orang	13	10
Dibawah SMA	2 orang	-	2	-
Total	28 orang	39 orang	34	33

1.5 Sistematika

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar selama tahun 2022. Capaian Kinerja Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan pemerintah Kota Denpasar.

Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, isu strategis, struktur organisasi dan sistematika penulisan LKjIP tahun 2022.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menjelaskan muatan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar serta ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2022.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan guna meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lain-lain yang dianggap perlu sebagai data pendukung.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1 Rencana Strategis

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergi, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.


Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan Visi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah ***“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”*** dengan didukung lima Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Meningkatkan keMAKMURan masyarakat kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga Stabilitas keAMANan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana
3. KeJUJURan dan Spirit Sewakadarma sebagai penguat REFORMASI BIROKRASI menuju tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)

4. UNGGUL dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat berlandaskan keBUDAYAAn Bali

Mengacu pada Visi dan Misi Pembangunan Kota Denpasar maka dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menjabarkan secara lebih rinci ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2016-2021, sebagai upaya untuk mendukung tercapainya Visi Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar. Diharapkan mampu mendukung prioritas pembangunan Kota Denpasar melalui program-program yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Adapun misi, tujuan dan sasaran yang tercantum pada RPJMD Kota Denpasar yang didukung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dijabarkan sebagai berikut :



2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun, disamping itu juga merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan, yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggarannya, yaitu setelah proses anggaran selesai dan disepakati antara pengemban tugas dengan atasannya.

Perjanjian Kinerja ditetapkan untuk memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2022 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar
Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	0.910
		Profil Desa	0.760

Program		Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	7.183.002.165	
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp.	11.563.600	
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp.	496.835.520	
4	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Rp.	2.022.340.300	
Total Anggaran		Rp.	9.713.741.585	

Sasaran Strategis “Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan” mengukur perkembangan Status/Klarifikasi Desa Kota Denpasar yaitu Desa Mandiri atau Desa Swasembada. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) dan Indeks Profil Desa. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan kegiatan pengembangan di dalamnya. Dalam pelaksanaannya Sasaran Strategis didukung oleh 3 (tiga) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan, antara lain:

1. Program Peningkatan Kerja Sama Antar Desa

Indikator : Jumlah Kerjasama yang terbentuk

Target : 30

Sasaran strategis ini mengukur pertumbuhan Desa yang melakukan Kerja sama di Kota Denpasar. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Kerja sama antar Desa didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 1 (tiga) Sub Kegiatan, yaitu :

a) Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan: kurangnya jejaring dan kerja sama antar desa dalam menciptakan pusat pertumbuhan baru di perdesaan.

2. Program Administrasi Pemerintahan Desa

Indikator : Presentase Desa yang Tertib Administrasi

Target : 100 %

Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui persentase evaluasi perkembangan desa, dengan maksud bahwa dengan mengetahui perkembangan desa, maka diharapkan bisa untuk mempertahankan dan memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan perdesaan. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 3 (tiga) sub kegiatan, antara lain:

a) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

b) Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa

c) **Penyelegaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa**

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan belum optimalnya kinerja aparatur dan kelembagaan pemerintahan desa di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Program Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat

Indikator : Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif

Target : 100 %

Sasaran Strategis mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan di desa. Pengukuran tersebut didiskripsikan melalui persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang aktif dalam peran serta pembangunan. Dalam arti bahwa kemandirian desa tidak dapat tercapai hanya dari kualitas dan kuantitas pembangunan saja, tetapi juga melibatkan Lembaga Masyarakat Desa yang kuat. Dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat didalamnya.

Dalam pelaksanaannya didukung oleh 4 (empat) Sub Kegiatan antara lain:

- a) Fasilitas Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
- b) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c) Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
- d) Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

Sasaran ini merupakan upaya untuk menjawab permasalahan melemahnya tingkat partisipasi lembaga kemasyarakatan desa dan melemahnya kohesi sosial masyarakat dalam proses pembangunan desa.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama atau disebut dengan IKU dari beberapa indikator yang ada. Capaian IKU diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar adalah Meningkatkan Kualitas Kemandirian Desa. Pada indikator Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2022 mencapai realisasi 0.9215 dari target yang ditetapkan sebesar 0.9100 atau presentase capaian sebesar 101%. Dari 27 Desa yang ada di Kota Denpasar sebesar 27 Desa sudah mencapai status desa mandiri (lampiran 1). Pada indikator Indeks Profil Desa tahun 2022 mencapai realisasi 0.750 dari target yang ditetapkan sebesar 0.760 atau presentase capaian sebesar 97%. Dari 27 Desa dan 16 Kelurahan yang ada di Kota Denpasar sebesar 5 Desa dan 1 Kelurahan diklasifikasikan sebagai swasembada (lampiran 2).

3.2 Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja

Analisis dan evaluasi capaian kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan pemberdayaan masyarakat desa oleh pemerintah yang semakin berkualitas.

Melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik serta membandingkan capaian kinerja pada tahun ini dengan tahun sebelumnya akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tahun 2022 disajikan sebagai berikut :

1. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan beberapa Tahun terakhir

Tabel 3.1
Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi			% Capaian Tahun 2022
			2020	2021	2022	
Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	0,9100	0,8771	0,8950	0,9215	101%
	Indeks Profil Desa	0,760	0,760	0,750	0,750	97%

2. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode Renstra

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi 2022	Tingkat Kemajuan
Mengoptimalkan Kemandirian Desa dan Desa Swasembada yang Berkelanjutan	Indeks Desa Membangun	1	0,9215	92,15%
	Indeks Profil Desa	0,770	0,750	97,40%

Pada tabel 3.2 Indikator Indeks Desa Membangun dan Indeks Profil Desa mencapai tingkat kemajuan di atas 90%. Dari 27 Desa yang ada di Kota Denpasar sebesar 27 Desa sudah mencapai status desa mandiri meskipun dengan nilai IDM belum sempurna sepenuhnya yaitu 1 (satu) dan 6 (enam) Desa/Kelurahan yang diklasifikasikan sebagai swasembada.

Tercapainya target yang telah ditetapkan tidak serta merta hasil dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar saja tetapi juga hasil dari kerjasama yang baik dari pihak pemerintahan desa dan perangkat-perangkat daerah yang terkait serta tentunya para tenaga ahli pendamping desa.

Tercapainya indikator kinerja utama tersebut didukung oleh capaian kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat dilihat pada tabel 3.3 dan tabel 3.4 berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022

Program	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Capaian
Administrasi Pemerintahan Desa	Presentase Desa yang Tertib Administrasi	100%	100%
Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah Kerjasama yang terbentuk	30	31
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) aktif	100%	100%

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022

Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Renstra	Realisasi Capaian
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	Jumlah Desa yang mendapat Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Desa	27 Desa	27 Desa
	Jumlah Bumdes yang aktif	27 Bumdes	27 Bumdes
Peningkatan Kerjasama Desa	Jumlah desa yang mendapatkan pembinaan kerjasama	27	27
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang Aktif	27 LKD	27 LKD
	Jumlah Pasar Desa dengan fasilitas yang baik	14 Pasar	14 Pasar

Seluruh pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar telah mengacu pada program sebagaimana tertuang pada RPJMD dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar. Perencanaan dan kesungguhan serta komitmen pelaksanaan program dan kegiatan adalah factor utama keberhasilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam mencapai capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Keterbatasan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia yang ada pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dapat diberdayakan secara efektif dan efisien yaitu dengan membagi habis semua kegiatan sesuai dengan uraian tugas dan fungsinya, serta mengaktifkan koordinasi antar bidang sehingga informasi, assistensi dan kolaborasi penyelesaian permasalahan yang ada dapat dilakukan dengan baik.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada tabel 3.5 sebagai berikut :

Tabel 3.5
Alokasi Dan Realisasi Anggaran
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar

No.	Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			Jumlah (Rp)	Daya Capai
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.183.002.165	7.021.527.848	97,75%
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.570.376.106	4.506.880.671	98,61%
-	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.000.000	3.000.000	100,00%
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.749.160	3.749.160	100,00%
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	156.114.176	149.123.155	95,52%
-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.069.000	36.969.000	99,73%
-	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	24.539.643	24.503.292	100,00%
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.506.380	35.550.000	97,38%
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	103.200.000	88.796.180	86,04%
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.918.387.700	1.850.613.590	96,47%
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	228.110.000	222.337.800	97,47%
-	Pemeliharaan Mebel	5.200.000	5.200.000	100,00%
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.750.000	74.820.000	97,48%
-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	19.985.000	99,92%
2	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	11.563.600	9.773.200	84,52%
-	Fasilitasi Kerja Sama ANtar Desa dalam Kabupaten/Kota	11.563.600	9.773.200	84,52%
3	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	496.835.520	475.864.795	95,78%
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	72.532.800	71.735.800	98,90%
-	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	43.267.530	41.839.830	96,70%
-	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	381.035.190	362.289.165	95,08%
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.022.340.300	1.896.772.775	93,79%
-	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga	127.219.420	118.078.500	92,81%

Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			
- Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	134.693.750	128.695.750	95,55%
- Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	5.867.600	5.598.200	95,41%
- Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.754.559.530	1.644.400.325	93,72%
JUMLAH	9.713.741.585	9.403.938.618	96,81%



BAB IV PENUTUP



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas maka faktor kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penentu. Disisi lain disadari bahwa faktor itu masih perlu terus ditingkatkan. Sadar akan keterbatasan itu tentu disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih mengandung banyak kekurangan, untuk itu upaya kearah perbaikan dan penyempurnaannya akan terus dilakukan pada tahun - tahun mendatang.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar kepada pihak - pihak terkait termasuk didalamnya usul saran penyempurnaannya dengan harapan segala kontribusi dari semua pihak akan bermanfaat bagi terwujudnya visi Kota Denpasar yakni **“Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju”**.

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



I Wayan Budha, S.IP., M.A.P

Pembina Tk. I

NIP. 197007151992011001



LAMPIRAN

Lampiran 1
Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2022
Kota Denpasar

KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
5171	KOTA DENPASAR	517101	DENPASAR SELATAN	5171012007	SIDAKARYA	0,954	0,967	0,867	0,9292	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517101	DENPASAR SELATAN	5171012008	PEMOGAN	0,869	0,933	1	0,934	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517101	DENPASAR SELATAN	5171012009	SANUR KAJA	0,931	0,983	1	0,9716	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517101	DENPASAR SELATAN	5171012010	SANUR KAUH	0,926	0,95	1	0,9586	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517102	DENPASAR TIMUR	5171022001	DANGIN PURI KELOD	0,891	0,867	0,867	0,8749	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517102	DENPASAR TIMUR	5171022002	SUMERTA KELOD	0,874	0,983	0,933	0,9303	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517102	DENPASAR TIMUR	5171022004	KESIMAN PETILAN	0,926	0,95	1	0,9586	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517102	DENPASAR TIMUR	5171022005	KESIMAN KERTALANGU	0,971	1	0,933	0,9683	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517102	DENPASAR TIMUR	5171022007	SUMERTA KAJA	0,909	0,85	1	0,9195	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517102	DENPASAR TIMUR	5171022008	SUMERTA KAUH	0,88	0,817	0,8	0,8322	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517102	DENPASAR TIMUR	5171022015	PENATIH DANGIN PURI	0,943	0,85	0,933	0,9087	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517103	DENPASAR BARAT	5171032001	PADANGSAMBIAN KELOD	0,989	0,933	0,933	0,9517	MANDIRI

KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
5171	KOTA DENPASAR	517103	DENPASAR BARAT	5171032002	PEMECUTAN KELOD	0,937	0,833	0,933	0,9013	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517103	DENPASAR BARAT	5171032003	DAUH PURI KAUH	0,903	0,867	0,8	0,8565	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517103	DENPASAR BARAT	5171032004	DAUH PURI KELOD	0,92	0,967	0,8	0,8956	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517103	DENPASAR BARAT	5171032006	DAUH PURI KANGIN	0,926	0,917	0,8	0,8808	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517103	DENPASAR BARAT	5171032008	TEGAL HARUM	0,954	0,967	1	0,9737	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517103	DENPASAR BARAT	5171032009	TEGAL KERTHA	0,954	0,883	0,933	0,9237	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517103	DENPASAR BARAT	5171032011	PADANG SAMBIAN KAJA	0,994	1	0,8	0,9314	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517104	DENPASAR UTARA	5171042001	DANGIN PURI KANGIN	0,926	0,983	0,933	0,9475	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517104	DENPASAR UTARA	5171042002	DANGIN PURI KAUH	0,88	0,817	0,933	0,8767	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517104	DENPASAR UTARA	5171042003	DANGIN PURI KAJA	0,954	0,95	1	0,9681	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517104	DENPASAR UTARA	5171042005	PEMECUTAN KAJA	0,903	0,95	0,8	0,8843	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517104	DENPASAR UTARA	5171042006	DAUH PURI KAJA	0,88	0,867	0,933	0,8933	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517104	DENPASAR UTARA	5171042008	UBUNG KAJA	0,989	1	1	0,9962	MANDIRI
5171	KOTA DENPASAR	517104	DENPASAR	5171042010	PEGUYANGAN KAJA	0,954	0,883	1	0,9459	MANDIRI

KODE KAB	NAMA KABUPATEN	KODE KEC	NAMA KECAMATAN	KODE DESA	NAMA DESA	IKS 2022	IKE 2022	IKL 2022	NILAI IDM 2022	STATUS IDM 2022
	DENPASAR		UTARA							
5171	KOTA DENPASAR	517104	DENPASAR UTARA	5171042011	PEGUYANGAN KANGIN	0,834	0,833	0,933	0,867	MANDIRI
INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) TAHUN 2022									0.9215	

Lampiran 2
Rekapitulasi Indeks Profil Desa Tahun 2022
Kota Denpasar

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ekonomi Masyarakat	Pendidikan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Kedaulatan Politik Masyarakat	Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks	Klasifikasi
DENPASAR SELATAN	PEMOGAN	0.56	0.71	0.78	0.87	0.56	0.78	0.71	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	PEDUNGAN	0.63	0.74	0.95	1.00	0.78	0.67	0.79	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	SESETAN	0.96	0.64	0.79	1.00	0.68	0.78	0.81	SWASEMBADA
DENPASAR SELATAN	SERANGAN	0.59	0.68	0.79	1.00	0.59	0.67	0.72	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	SIDAKARYA	0.67	0.79	0.86	1.00	0.74	0.78	0.81	SWASEMBADA
DENPASAR SELATAN	PANJER	0.74	0.69	0.79	1.00	0.63	0.44	0.71	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	RENON	0.62	0.70	0.79	0.96	0.47	0.78	0.72	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	SANUR KAUH	0.62	0.72	0.83	1.00	0.84	0.67	0.78	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	SANUR	0.78	0.81	0.89	0.81	0.52	0.89	0.78	SWAKARYA
DENPASAR SELATAN	SANUR KAJA	0.58	0.78	0.87	1.00	0.90	0.78	0.82	SWASEMBADA
DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI KELOD	0.48	0.78	0.88	1.00	0.90	0.44	0.75	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	SUMERTA KELOD	0.58	0.54	0.81	1.00	0.80	0.78	0.75	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	KESIMAN	0.64	0.69	0.86	1.00	0.37	0.78	0.72	SWAKARYA

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ekonomi Masyarakat	Pendidikan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Kedaulatan Politik Masyarakat	Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks	Klasifikasi
DENPASAR TIMUR	KESIMAN PETILAN	0.49	0.64	0.84	1.00	0.66	0.67	0.72	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	KESIMAN KERTALANGU	0.56	0.74	0.89	1.00	0.75	0.89	0.80	SWASEMBADA
DENPASAR TIMUR	SUMERTA	0.67	0.78	0.69	1.00	0.69	0.56	0.73	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAJA	0.48	0.11	1.00	1.00	0.76	0.89	0.71	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	SUMERTA KAUH	0.75	0.72	0.87	1.00	0.78	0.78	0.81	SWASEMBADA
DENPASAR TIMUR	DANGIN PURI	0.66	0.70	0.87	1.00	0.68	0.56	0.74	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	PENATI	0.57	0.65	0.78	1.00	0.75	0.78	0.75	SWAKARYA
DENPASAR TIMUR	PENATI DANGIN PURI	0.60	0.66	0.75	1.00	0.68	0.56	0.71	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN KELOD	0.69	0.74	0.79	0.96	0.78	0.44	0.73	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	PEMECUTAN KELOD	0.56	0.58	0.90	1.00	0.73	0.56	0.72	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	DAUH PURI KAUH	0.64	0.54	0.81	1.00	0.78	0.89	0.78	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	DAUH PURI KELOD	0.67	0.66	0.98	0.96	0.68	0.44	0.73	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	DAUH PURI	0.76	0.69	0.87	0.96	0.73	0.56	0.76	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	DAUH PURI KANGIN	0.53	0.54	0.91	1.00	0.78	0.67	0.74	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	PEMECUTAN	0.68	0.61	0.89	1.00	0.49	0.33	0.67	SWAKARYA

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ekonomi Masyarakat	Pendidikan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Kedaulatan Politik Masyarakat	Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks	Klasifikasi
DENPASAR BARAT	TEGAL HARUM	0.56	0.59	0.80	1.00	0.79	0.78	0.75	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	TEGAL KERTHA	0.70	0.74	0.93	0.96	0.75	0.67	0.79	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	PADANGSAMBIAN	0.67	0.66	0.98	0.96	0.60	0.56	0.74	SWAKARYA
DENPASAR BARAT	PADANG SAMBIAN KAJA	0.62	0.68	0.88	0.92	0.67	0.33	0.68	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	PEMECUTAN KAJA	0.54	0.63	0.81	0.96	0.65	0.56	0.69	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	DAUH PURI KAJA	0.60	0.75	0.88	1.00	0.78	0.89	0.82	SWASEMBADA
DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAUH	0.65	0.69	0.78	1.00	0.60	0.56	0.71	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KAJA	0.63	0.62	0.81	1.00	0.81	0.56	0.74	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	DANGIN PURI KANGIN	0.56	0.63	0.83	0.96	0.86	0.78	0.77	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	TONJA	0.80	0.70	0.84	1.00	0.56	0.78	0.78	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN	0.59	0.76	0.82	1.00	0.65	0.67	0.75	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	UBUNG	0.59	0.76	0.84	1.00	0.48	0.56	0.70	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	UBUNG KAJA	0.58	0.69	0.98	0.96	0.79	0.78	0.80	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KAJA	0.52	0.64	0.93	1.00	0.81	0.67	0.76	SWAKARYA
DENPASAR UTARA	PEGUYANGAN KANGIN	0.61	0.71	0.95	1.00	0.69	0.78	0.79	SWAKARYA

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Ekonomi Masyarakat	Pendidikan Masyarakat	Kesehatan Masyarakat	Keamanan dan Ketertiban	Kedaulatan Politik Masyarakat	Peranserta Masyarakat dalam Pembangunan	Indeks	Klasifikasi
INDEK PROFIL DESA								0.75	

